



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 414.2/105 TAHUN 2023

TENTANG
PENGURUS ASOSIASI PENGELOLA SARANA PENYEDIA AIR MINUM DAN
SANITASI PERDESAAN “BANYUMILI” KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE TAHUN 2023-2026
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan berkelanjutan pasca Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) oleh Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (KP SPAMS) telah ditetapkan Asosiasi Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Periode 2020-2023;

b. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Pengurus Asosiasi Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi perlu diangkat Pengurus Asosiasi Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi Perdesaan “Banyumili” Kabupaten Banyumas periode 2023-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Asosiasi Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi Perdesaan “Banyumili” Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2023-2026.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Asosiasi Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi Perdesaan “Banyumili” Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurus Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Memetakan kondisi kinerja Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
- b. Memberikan pembinaan kepada Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
- c. Menetapkan standar kualitas pelayanan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
- d. Memantau peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
- e. Memfasilitasi kemitraan bagi peningkatan kinerja Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
- f. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Asosiasi dengan anggotanya dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- g. Memfasilitasi Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
- h. Memfasilitasi pembelajaran bersama antar Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
- i. Menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi kepada Bupati Banyumas melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas setiap Triwulan dalam setiap tahunnya.

KETIGA : Pengurus Asosiasi Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan “Banyumili” Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya agar melaporkan perkembangan Asosiasi Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi

Perdesaan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaaan “Banyumili” Kabupaten Banyumas dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 09 FEB 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS.
NOMOR 414.2 / 105 TAHUN 2023
TENTANG
PENGURUS ASOSIASI PENGELOLA
SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI (SPAMS) PERDESAAN
“BANYUMILI” KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE 2023-2026

PENGURUS ASOSIASI PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI (SPAMS) PERDESAAN “BANYUMILI” KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE 2023-2026

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
	DEWAN PENASEHAT		
1	SUDIRO AZIZ	KETUA	Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati
2	SLAMET PUJIONO	ANGGOTA	Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak
3	SUWARNO	ANGGOTA	Desa Karangtengah Kecamatan Kembaran
	DEWAN PENGURUS		
1	SUJUD ASHARI	KETUA	Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang
2	SUGENG PRIYATNO	SEKRETARIS	Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor
3	SIGIT WURYANTORO	BENDAHARA	Desa Sudimara Kecamatan Cilongok
4	SLAMET RIYADI	BIDANG TEKNIK	Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang
5	SUTARNO	ANGGOTA	Desa Karangsalam Kecamatan Kemranjen
6	SAINO	BIDANG HUMAS	Desa Pekaja Kecamatan Kalibagor
7	SAMINGAN	ANGGOTA	Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok
8	SRI SUBEKTI	ANGGOTA	Desa Karanganyar Kecamatan Parikraja
9	IKHSAN	BIDANG SANITASI	Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas
10	KEMINAH	ANGGOTA	Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja
11	ABDUL KHAMID Q	ANGGOTA	Desa Karangturi Kecamatan Sumbang
12	LASMINAH	ANGGOTA	Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen
13	WASNO	KOOR WIL 1	Desa Samudra Kulon Kecamatan Gumelar
14	GIARTO RAMUN	ANGGOTA	Desa Cirahab Kecamatan Lumbir

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
15	KUSNADI	ANGGOTA	Desa Kranggan Kecamatan Pekuncen
16	SUKARJO	ANGGOTA	Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir
17	WARSITO	KOOR WIL 2	Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok
18	BAMBANG WIDIYANTO	ANGGOTA	Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok
19	MUBAEDI	ANGGOTA	Desa Kaliwangi Kecamatan Purwojati
20	SUSANTO	KOOR WIL 3	Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden
21	SRI WAHYUTI	ANGGOTA	Desa Datar Kecamatan Sumbang
22	PRAYITNO	ANGGOTA	Desa Kutaliman Kecamatan Kedungbanteng
23	LISUN	KOOR WIL 4	Desa Binangun Kecamatan Banyumas
24	HARIYANTO	ANGGOTA	Desa Selandaka Kecamatan Sumpiuh
25	RAHMAN HERMAWAN	ANGGOTA	Desa Pageralang Kecamatan Sumpiuh
26	SUPARJAN	ANGGOTA	Desa Pesantren Kecamatan Tambak
27	TINGGAL SUHARYADI	KOOR WIL 5	Desa Randegan Kecamatan Wangon
28	RIYADI	ANGGOTA	Desa Bantar Kecamatan Jatilawang
29	SURATNO	ANGGOTA	Desa Karanglewas Kecamatan Jatilawang

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN